



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA WGP tanggal 4 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxxx/2014 tanggalxxxxxxxxxx2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, kemudian pada awal Agustus 2015 Pemohon dan Termohon ke Waingapu dan tinggal di rumah Pemohon di Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa sejak akhir Juni 2017 Termohon ke Sleman untuk menghadiri acara wisuda adik Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Sleman dan Pemohon tetap tinggal di Waingapu sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Axx, umur 3 tahun;
 - b. Axxxxx, 6 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak Termohon ke Sleman, Termohon tidak mau pulang ke Waingapu dan memilih tinggal di Sleman dengan orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak mau tinggal di Waingapu dan mengatakan tidak bahagia dan hidup tertekan serta mengajak Pemohon untuk ikut tinggal dengan Termohon di Sleman;
 - c. Bahwa Pemohon sudah menjemput Termohon ke Sleman dan mengajak ke Waingapu tapi Termohon tetap tidak mau dan mengatakan agar Pemohon mencari wanita lain yang bisa hidup bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon menghubungi Termohon agar ke Waingapu dan Termohon tetap pada keputusannya untuk pisah dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon tidak bisa mengikuti Termohon untuk tinggal di Sleman karena Pemohon anak tunggal dan ayahnya sudah meninggal sedangkan ibunya tinggal sendiri dan tidak mau meninggalkan kuburan suaminya;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk pulang ke Waingapu dan Pemohon bersedia untuk tinggal bersama Termohon dengan mengontrak rumah sendiri agar Termohon tidak tertekan batin tetapi Termohon tetap tidak mau dan mengatakan agar Pemohon mencari perempuan lain saja;
- Bahwa kedua anak Pemohon tinggal bersama Termohon di Sleman, tetapi Pemohon sering berkomunikasi dengan mereka lewat telepon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/2014 tanggal xxxxxxxxxxxxxx 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxxxxxxxxxx dan tinggal selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Kawangulxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa ketika tinggal di Waingapu Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena sejak mengandung 6 bulan sekitar pertengahan tahun 2017, Termohon pulang ke Yogyakarta sampai sekarang;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 4 dari 16



- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah pulang ke Yogyakarta, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya Pemohon;
- Bahwa terakhir kali saksi ke rumahnya Pemohon pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2018 ketika ada acara kumpul keluarga sehubungan dengan meninggal ayahnya Pemohon, ketika itu saksi tidak bertemu dengan Termohon, dan dalam acara tersebut keluarga juga menyinggung tentang Termohon yang tidak mau kembali ke Waingapu;
- Bahwa menurut cerita ibu kandungnya Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tetapi saat Termohon mau pulang ke Yogya untuk menghadiri acara wisuda adiknya Termohon membawa semua barang-barangnya diantaranya ijazah dan juga buku nikah, ketika ditanya Termohon hanya diam saja;
- Bahwa sebelum ayahnya Pemohon meninggal, Pemohon pergi ke Yogya untuk menjemput Termohon dan tetapi Termohon tidak mau dan pada saat ayah Pemohon meninggal, ibu dari Pemohon sempat menelpon Termohon agar pulang ke Waingapu tetapi Termohon tidak menjawab hanya menangis saja;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Yogyakarta dan tinggal selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Kawangu;
- Bahwa ketika tinggal di Waingapu Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang ini mereka sudah pisah rumah, karena sejak pertengahan tahun 2017 Termohon pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah pulang ke Yogyakarta, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi ke rumahnya Pemohon pada tanggal 23 Maret 2018 ketika ada acara kumpul keluarga sehubungan meninggal bapaknya Pemohon, saksi tidak bertemu dengan Termohon, dan dalam acara tersebut keluarga juga menyinggung tentang Termohon yang belum kembali ke Waingapu;
- Bahwa menurut cerita ayah kandungnya Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tetapi saat Termohon mau pulang ke Yogya untuk menghadiri acara wisuda adiknya Termohon membawa semua barang-barangnya diantaranya ijazah dan juga buku nikah, ketika ditanya Termohon hanya diam saja;
- Bahwa sebelum ayahnya Pemohon meninggal, Pemohon pergi ke Yogya untuk menjemput Termohon dan tetapi Termohon tidak mau dan pada saat ayah Pemohon meninggal, ibu dari Pemohon sempat menelpon Termohon agar pulang ke Waingapu tetapi Termohon tidak menjawab hanya menangis saja;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak Termohon ke Sleman, Termohon tidak mau pulang ke Waingapu dan memilih tinggal di Sleman dengan orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak mau tinggal di Waingapu dan mengatakan tidak bahagia dan hidup tertekan serta mengajak Pemohon untuk ikut tinggal dengan Termohon di Sleman;
 - c. Bahwa Pemohon sudah menjemput Termohon ke Sleman dan mengajak ke Waingapu tapi Termohon tetap tidak mau dan mengatakan agar Pemohon mencari wanita lain yang bisa hidup bersama Pemohon;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon menghubungi Termohon agar ke Waingapu dan Termohon tetap pada keputusannya untuk pisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, ternyata keduanya tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran karena tidak pernah melihat secara langsung peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Termohon meninggalkan Pemohon ke Yogyakarta, sedangkan penyebabnya, kedua orang saksi tidak mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit disebabkan gaya hidup yang individualistik, hidup jauh dari keluarga, dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dan meskipun Pemohon telah berusaha mengajak

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon supaya kembali hidup bersama lagi akan tetapi Termohon tidak mau, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keduanya Pasal 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2014 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama setahun, kemudian pindah ke Waingapu;
3. Bahwa selama tinggal di Waingapu, Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun tidak pernah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak usia kehamilannya 6 bulan, yaitu sekitar pertengahan tahun 2017 Termohon beserta anak pertamanya pergi ke Yogyakarta atas persetujuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah menjemput dan mengajak Termohon supaya kembali lagi ke Waingapu, tetapi Termohon tidak mau;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, dan xxxxxxxxxxxx, 6 bulan;
7. Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal, ibu dari Pemohon sempat menelpon Termohon agar pulang ke Waingapu tetapi Termohon tidak menjawab hanya menangis saja;

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon beserta anaknya telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dengan seizin Pemohon, akan tetapi tidak kembali dan tinggal kembali bersama Pemohon tanpa persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak harmonis karena kepergian Termohon sejak pertengahan tahun 2017, sehingga Termohon telah mengabaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yaitu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon pernah menjemput dan mengajak Termohon supaya kembali lagi ke Waingapu, tetapi Termohon tidak mau, sikap Termohon yang demikian menurut Majelis Hakim merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon meskipun secara fisik tidak terlihat adanya perkecokan ataupun pertengkaran, karena tidak mungkin seorang istri tidak mau tinggal bersama suami untuk membangun rumah tangga tanpa suatu alasan yang sah jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berusaha membujuk Termohon supaya mau lagi membina rumah tangga, akan

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah mengajak Termohon agar kembali ke Waingapu dan membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi Termohon tidak mau bahkan menyuruh Pemohon mencari perempuan lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga seperti semula, sehingga majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dengan demikian meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, majelis patut mempertimbangkan hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukkul ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkawinannya dengan Pemohon telah ba'da al dukhul karena telah mempunyai dua orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf a tersebut di atas, Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa emas seberat 2

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa emas sebesar 2 gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk mendapatkan nafkah iddah maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon bukan talak bain, tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, maka ketentuan tersebut dapat dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apakah Termohon dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Termohon pergi ke Yogyakarta atas persetujuan Pemohon, akan tetapi Termohon kemudian tidak mau kembali lagi tanpa alasan yang sah, atas perbuatannya tersebut Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan tidak dapat pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya, oleh karena itu perbuatan Termohon tersebut menurut majelis telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dengan demikian Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk menafkahi kedua orang anaknya yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan penghasilan lainnya sehingga total penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup menafkahi kedua anaknya sejumlah 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka majelis menetapkan bahwa perhitungan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon untuk tahun 2018 adalah 1000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumlahkan nafkah anak tahun 2018 dengan 10 % sampai 20 %, yaitu sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah nafkah anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2018	Rp.1.000.000	-
2	2019	Rp. 1.100.000	10 %
3	2020	Rp.1.210.000	10 %
4	2021	dstnya	10%-20%

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 4.2. Nafkah dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 6 bulan, untuk tahun 2018 sejumlah Rp. 1000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan 10% sampai dengan 20 % per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 360.500,00

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1439 H oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURYANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

SURYANI, S.H.

Rincian Biaya Panggilan :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp. 269.500 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000 |

Jumlah **Rp. 360.500,00**

(tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018

Halaman 16 dari 16